



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

## DINAS PENDIDIKAN

Jl Pembangunan No. 179 Telp./fax (0262) 233155

### SURAT KETERANGAN DAFTAR ULANG ( HER-REGISTRASI )

Nomor: 800.1.11.6/ 2467 -Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, Dengan ini Menerangkan :

Nama Lembaga : PAUD SPS AL AJIS  
Alamat Lembaga : Kp Bolang Rt.01 / Rw 09 Kel/Ds Tanjungjaya  
Kecamatan : Pakenjeng  
Kabupaten : Garut  
Telah mempunyai Izin Pendirian Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut  
Nomor Izin : 421.1/ 235 – Disdik 2012  
Tanggal : 12 Juli 2012  
NPSN : 69867541  
Nama Pimpinan : Ridas, S.Pd  
Nama Pemilik/ Yayasan : Yayasan ICT Garut  
Akreditasi : --  
TMT : 12 Desember 2023

PKBM tersebut telah melakukan daftar ulang (Her-Registrasi) pada Bidang PAUD dan DIKMAS Dinas Pendidikan Kabupaten Garut Surat Keterangan ini Berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan 12 Desember 2025.





## PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

### DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Telp/fax (0262) 233155 Garut

#### KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

NOMOR : 421.1/ 245 -Disdik 2012

Tentang

#### IZIN PENDIRIAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SPS AL - AJIS

KECAMATAN PAKENJENG KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Menimbang

- : a. bahwa pendidikan anak usia dini sebagai satuan pendidikan nonformal merupakan kelompok penyelenggaraan pendidikan pada jalur pendidikan non formal;
- b. bahwa untuk mendapatkan legalitas atau pengakuan dan persetujuan resmi atas satuan pusat kegiatan belajar mengajar dalam melaksanakan programnya perlu izin pendirian pendidikan anak usia dini yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
- c. bahwa untuk maksud untuk butir a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
- 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
- 5. Peraturan Meneteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Lembaran Negara Republoik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Standar isi Program Pendidikan Kesetaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2023 Tahun 2008 Tentang Pembentuakn dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385);
- 8. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 733 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Non Formal.

Memperhatikan

- : 1. Rekomendasi UPTD Pendidikan Kecamatan Pakenjeng/ Penilik Kecamatan Pakenjeng Nomor : 021-800/441 –UPTD Tanggal. 09 Januari 2012
- 2. Surat Rekomendasi Desa Tanjungjaya Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut Nomor : 800.2/pekitz Tanggal : 08 Januari 2012.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada:**
- Pertama : Nama Lembaga : **SPS AL AJIS**  
Nama Pimpinan : **PERA PEDIAWATI**  
Jenis PAUD : **SPS (Satuan PAUD Sejaenis)**  
Alamat Lembaga : **Kp Bolang Rt 02 / Rw 12**  
Keluarahan/ Desa : **Tanjungjaya**  
Kecamatan : **Pakenjeng**  
Kabupaten : **Garut**
- Kedua : Pemberian izin ini dimaksud agar lembaga PAUD **SPS AL AJIS** dapat melaksanakan kegiatannya secara maksimal dengan baik dan terencana.
- Ketiga : Izin Pendirian Pendidikan anak usia dini pada dictum pertama, berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan – ketentuan yang berlaku, maka izin pendirian ini akan dicabut kembali.
- Keempat : Setelah mendapatkan Surat Keterangan Izin Operasional PAUD wajib melakukan Daftar Ulang (Her-registrasi).
- Kelima : Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut  
Pada Tanggal : **12** Juli 2012



Tembusan :

- Yth, Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pakenjeng
- Yth, Camat Kecamatan Pakenjeng
- Yth, Kepala Desa/ Kelurahan Tanjungjaya